



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERWANSYAH bin SOLIMIN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 06 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Baturaja Nomor 061 RT. 03 RW. 02
Kelurahan Sukaraja, Kecamatan
Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d. tanggal 11 Juni 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014,
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d. tanggal 17 Juli 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 18 Juli 2014 s/d. tanggal 16 Agustus 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d. tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Juli 2014 Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 Juli 2014 Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm tentang hari sidang;

Hal 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 September 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim,
 - 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG,Dipergunakan dalam perkara An. RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 September 2014, pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk : PDM-76/Epp.2/PBM-

Hal 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/07/2014 tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN** bersama dengan **HERI APRIYADI** bin **ALEX SUPRIADI** Security pada PT. PDSI Prabumulih serta **RUDI RIOS MEDI** bin **MAHASAN** pekaya pada PT. PDSI Prabumulih (masing-masing yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2014 di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang* berupa 1 (satu) besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi bekas potongan liner, 2 (dua) bekas potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim, *yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* yaitu milik PT. PDSI Prabumulih *barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena terdakwa bekerja dan mendapatkan upah* dari PT. PDSI Prabumulih. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB terdakwa bersama **HERI APRIYADI** bin **ALEX SUPRIADI** serta **RUDI RIOS MEDI** bin **MAHASAN** (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) memuat besi-besi bekas milik PT. PDSI Prabumulih dengan menggunakan forklift ke dalam mobil truk engkel No. Pol. BM-9192-DK warna kuning mobil milik PT. PDSI Prabumulih untuk dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih, setelah besi-besi bekas dinaikkan ke dalam mobil truk engkel No. Pol. BM-9192-DK milik PT. PDSI Prabumulih terdakwa menerima bon atau nota pengiriman barang dari mandor yaitu saksi **MUHAMMAD NAJIB** bin **ABDUL KADIR** agar besi-besi bekas milik PT. PDSI Prabumulih tersebut dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih, selanjutnya terdakwa bersama **HERI APRIYADI** bin **ALEX SUPRIADI** serta **RUDI RIOS MEDI** bin **MAHASAN** berangkat dari Yard PDSI Prabumulih membawa besi-besi bekas tersebut menuju ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih, sekira jam 15.00 WIB terdakwa bersama **HERI APRIYADI** bin **ALEX SUPRIADI** serta **RUDI RIOS MEDI** bin **MAHASAN** mampir terlebih dahulu di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota

Hal 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih milik orang yang tidak terdakwa kenal untuk menjual beberapa besi bekas yang dibawa, kemudian terdakwa bersama HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan dari atas mobil beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim yang mana besi-besi yang diturunkan dari atas mobil tersebut belum sempat terjual dititipkan terlebih dahulu di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas, karena terdakwa bersama HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN akan mengantarkan besi-besi bekas ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih sesuai dengan nota pengiriman barang yang dibawa, setelah sampai di Yard Lintang, Cambai, Prabumulih terdakwa bersama HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan besi-besi bekas dari atas mobil yang mana besi-besi bekas tersebut diterima oleh saksi MARSALI bin SUHAR. Setelah itu terdakwa bersama HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN kembali pulang menuju Yard PDSI Prabumulih dalam perjalanan terdakwa ditelpon oleh saksi A. SYARUDI bin H. HUSNI memerintahkan terdakwa untuk menuju ke tempat penampungan atau jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, setelah sampai di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih terdakwa bersama HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN langsung diamankan lalu dibawa ke Polsek Prabumulih Barat, Kota Prabumulih beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Yang mana terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN** mendapatkan gaji pokok perbulan dari PT. PDSI Prabumulih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan apabila lembur perjamnya mendapat tambahan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. PDSI Prabumulih mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Hal 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim,

hanya ditunjukkan fotonya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD SYAHRUDI bin H. HUSNI.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri yang telah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan sopir mobil PT. PDSI Prabumulih, Sdr. Rudi Rios Medi adalah pekary pada PT. PDSI Prabumulih dan Sdr. Heri adalah petugas security pada PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri melakukan penggelapan besi-besi tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIB;

Hal 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi ditelpon oleh Sdr. Wendi Kurniawan, A.Psi. bin A. Komarudin yang mengatakan bahwa ada mobil dengan ciri-ciri milik PT. PDSI Prabumulih telah menurunkan besi-besi di tempat penampungan besi bekas di daerah Bakaran;
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke lapangan dan ternyata benar mobil tersebut adalah milik PT. PDSI Prabumulih yang saat itu digunakan oleh karyawan PT. PDSI, di mana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri mendapat tugas membawa besi atau pipa atau potongan besi dari Yard PML dekat lapangan golf ke Yard Cambai atas perintah perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendapat informasi dari mandor yang bernama Muhammad Najib bin Abdul Kadir;
- Bahwa besi yang dibawa oleh terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri ± 1 (satu) truck;
- Bahwa menurut informasi besi tersebut tidak langsung dibawa ke Cambai tetapi dibelokkan ke arah Bakaran yang bukan merupakan rute jalan menuju Cambai;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut diarahkan ke daerah Bakaran, selanjutnya saksi langsung mengecek ke daerah Bakaran dan pada saat saksi tiba di sana sudah ada polisi dan pegawai Pertamina dan saksi pun ikut ke kantor polisi pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa besi-besi tersebut tidak diturunkan semua. Terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri masih menyisakan besi-besi tersebut;
- Bahwa besi-besi tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi, namun besi-besi tersebut tidak bisa diperjual belikan karena merupakan aset Negara dan harus dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa pekerjaan seperti ini biasa dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. PDSI Prabumulih sebagai sopir dan telah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PDSI Prabumulih untuk mengalihkan route mobil dan menurunkan besi-besi tersebut di daerah Bakaran;

Hal 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai besi-besi yang diturunkan oleh terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri di daerah Bakaran tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WENDY KURNIAWAN, S.Psi. bin A. KOMARUDIN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri yang telah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari itu saya sedang patroli dengan teman saksi dan kami melihat ada orang-orang yang menggunakan baju seperti baju PT. PDSI sedang menurunkan besi-besi ke tempat penjualan barang bekas di daerah Bakaran, Prabumulih;

Hal 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi menelpon Sdr. Achmad Syahrudi bin H. Husni untuk menanyakan apakah besi-besi bekas dari PT. PDSI bisa dijual di penampungan barang bekas, dan dijawab oleh Sdr. Syahrudi bin H. Husni bahwa itu tidak bisa dan tidak ada prosedur untuk menurunkan barang-barang di sana;
- Bahwa saat itu besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih belum sempat dijual oleh terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri karena pemilik tempat penampungan besi tersebut belum datang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Achmad Syahrudi bin H. Husni langsung datang menuju ke daerah Bakaran, Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri menggunakan mobil jenis truck engkel berwarna kuning milik PT. PDSI;
- Bahwa terdakwa memang memiliki izin untuk membawa besi-besi tersebut, tetapi tidak ada izin untuk menurunkannya di penampungan besi bekas di daerah Bakaran, Prabumulih, seharusnya terdakwa menurunkan besi-besi tersebut di Yard Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HAMMAD NAJIB** bin **ABDUL KADIR**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi

Hal 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri yang telah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan cara membawa besi-besi tersebut ke tempat penampungan besi-besi di Bakaran Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih sekitar pukul 18.00 WIB dari atasan saksi saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung menuju Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Sdr. Rudi Rios Medi, Sdr. Heri dan terdakwa mengangkut besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan membawa surat jalan, dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat jalan dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi, tetapi masih memiliki harga jual dan seharusnya dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa terdakwa memang memiliki izin untuk membawa besi-besi tersebut, tetapi tidak ada izin untuk menurunkannya di penampungan besi bekas di daerah Bakaran, Prabumulih, seharusnya terdakwa menurunkan besi-besi tersebut di Yard Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah

Hal 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **GATOT WIMBO NUGROHO** bin **TRISNO SUTOPO**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri yang telah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan cara membawa besi-besi tersebut ke tempat penampungan besi-besi di Bakaran, Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa, Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih sekitar pukul 18.00 WIB dari atasan saksi, saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung menuju Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Sdr. Rudi Rios Medi, Sdr. Heri dan terdakwa membawa besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan membawa surat jalan dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut saksi Muhammad Najib bin Abdul Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian jenis-jenis besi apa saja yang

Hal 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



dibawa oleh terdakwa, Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri, yang saksi ketahui hanya 1 (satu) potongan besi, yang saksi tidak ketahui jumlahnya;

- Bahwa besi-besi tersebut tidak dapat digunakan lagi, tetapi masih memiliki harga jual dan seharusnya dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa terdakwa memang memiliki izin untuk mengangkut besi-besi tersebut, tetapi tidak ada izin untuk menurunkannya di penampungan besi bekas di daerah Bakaran, Prabumulih, seharusnya terdakwa menurunkan besi-besi tersebut di Yard Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MARSALI bin SUHAR**.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri yang telah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan cara membawa besi-besi tersebut ke tempat penampungan besi-besi di

Hal 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Bakaran Prabumulih;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi tersebut pada tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa, Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri telah melakukan penggelapan terhadap besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih sekitar pukul 18.00 WIB dari atasan saksi, saksi Ahmad Junaidi;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung menuju Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa Sdr. Rudi Rios Medi, Sdr. Heri dan terdakwa membawa besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih dengan membawa surat jalan dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan surat jalan dan bon untuk pengiriman besi-besi tersebut saksi Muhammad Najib bin Abdul Kadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian jenis-jenis besi apa saja yang diangkut oleh terdakwa, Sdr. Rudi Rios Medi dan Sdr. Heri, yang saksi ketahui hanya 1 (satu) potongan besi, yang saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi, tetapi masih memiliki harga jual dan seharusnya dikembalikan kepada Negara;
- Bahwa terdakwa memang memiliki izin untuk mengangkut besi-besi tersebut, tetapi tidak ada izin untuk menurunkannya di penampungan besi bekas di daerah Bakaran, Prabumulih, seharusnya terdakwa menurunkan besi-besi tersebut di Yard Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ERI ANDRIANSYAH** bin **CIK AGIS NANANG**.

Hal 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi, karena saksi melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menurunkan besi-besi bekas dari atas truk di cucian mobil di daerah Bakaran, Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa, terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menurunkan besi-besi tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekitar jam 15.00 WIB di cucian mobil di Bakaran, pada saat itu saksi lagi main ke sana;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang main di sana saksi melihat ada 3 (tiga) orang datang ke tempat cucian mobil yang ada tempat jual besi, salah satunya ialah terdakwa. Saat itu terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya menurunkan besi-besi dari truck engkel Mitsubishi berwarna kuning ke tempat cucian mobil tersebut yang juga tempat penampungan besi. Setelah itu terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tadi pergi dari tempat tersebut, lalu tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang anggota polisi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui besi-besi tersebut milik siapa, tetapi saksi baru mengetahui bahwa besi-besi tersebut milik PT. PDSI Prabumulih yaitu pada saat anggota polisi dan orang dari PT. PDSI Prabumulih datang ke tempat penampungan besi tersebut;
- Bahwa saksi lihat terdakwa bersama seorang temannya memakai baju kerja PT. PDSI Prabumulih, sedangkan dan yang seorang lagi memakai baju seragam satpam;
- Bahwa polisi saat itu bertanya kepada saksi lalu pergi, tetapi tidak lama kemudian anggota polisi tersebut datang lagi dan juga orang

Hal 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari PT. PDSI dan PT. Pertamina Prabumulih, tidak berapa lama kemudian datang juga terdakwa dan kedua temannya ke tempat penampungan besi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud terdakwa dan kedua temannya menurunkan besi-besi tersebut di tempat penampungan besi;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **RUDIRIOS MEDI bin MAHASAN.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan saksi, bersama terdakwa dan Sdr. Heri melakukan penggelapan besi milik PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh anggota polisi bersama terdakwa dan Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekaya PT. PDSI Prabumulih, terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. PDSI Prabumulih, sedangkan Sdr. Heri sebagai security di PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi ditangkap anggota polisi pada hari Kamis, tanggal 22

Hal 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Bakaran, Prabumulih Selatan;

- Bahwa awalnya ialah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bekerja seperti biasa mulai dari pukul 08.00 WIB, saksi bersama team dan Sdr. Rizal dan Sdr. Iskandar mendapatkan perintah merapikan alat-alat yang mana bisa dipakai dan tidak lagi, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi mendapatkan perintah untuk membantu mengangkut besi-besi yang sudah tidak dipakai menggunakan forklift dinaikkan ke atas truk yang dikemudikan oleh terdakwa untuk dipindahkan ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih, sedangkan Sdr. Heri sebagai security ditugaskan mengawal mobil truck tadi. Awalnya saksi tidak mau ikut mengantarkan besi-besi tersebut ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih karena tidak memiliki surat izin jalan, lalu saksi protes kepada atasan saksi yaitu terdakwa bahwa saksi tidak mau ikut karena tidak ada surat jalan, tetapi saat terdakwa melaporkan hal tersebut kepada mandor, mandor pun mengatakan *"Silahkan ikut kalau butuh pembantu untuk menurunkan besi-besi tersebut"*. Lalu saksi pun akhirnya ikut. Akhirnya kami menuju Yard Lintang, Cambai, Prabumulih. Saat di perjalanan saksi bertanya kepada terdakwa *"Kita melewati jalan Nigata atau Jalan Lingkar Prabumulih?"*, lalu dijawab terdakwa *"Kita lewat Jalan Lingkar saja karena Jalan Nigata rusak"*, lalu saksi ikut saja. Saat melewati jalan daerah Bakaran, Prabumulih, tiba-tiba terdakwa memberhentikan laju kendaraan truck tadi dan turun bersama Sdr. Heri, sedangkan saksi masih di dalam mobil truck, lalu mereka berdua menurunkan besi-besi yang ada di bak truck tadi ke bawah, karena saksi tidak enak hati maka saksi juga ikut menurunkan besi-besi tersebut ke bawah, setelah menurunkan sebagian besi-besi tadi lalu saksi bersama terdakwa dan saksi Sdr. Heri tadi melanjutkan perjalanan ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih dan menurunkan sisa-sisa besi tadi. Setelah selesai, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Achmad Syahrudi selaku Kepala Keamanan PT. PDSI Prabumulih diminta untuk kembali ke daerah Bakaran Prabumulih, lalu kami pun menuju Bakaran, Prabumulih. Sesampainya di sana sudah ada anggota polisi lalu melakukan penangkapan terhadap kami dan kami pun dibawa ke Polsek Prabumulih Barat;

Hal 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tempat tersebut ialah tempat penampungan besi saat saksi melihat banyak rongsokan besi di sana, sedangkan Sdr. Heri, saksi tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan saksi bahwa akan memberhentikan mobil truck tersebut di tempat penampungan besi di daerah Bakaran, Prabumulih;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. Heri tidak bertemu dengan pemilik tempat penampungan besi tersebut dan belum menjualnya;
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. Heri menurunkan besi-besi tersebut, terdakwa tidak meminta tolong kepada saksi untuk menjatuhkan besi-besi tersebut tetapi saksi menurunkannya atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan uang atau barang kepada saksi apabila ikut menurunkan besi-besi tersebut ke tempat penampungan besi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud terdakwa dan Sdr. Heri menurunkan besi-besi tersebut di tempat penampungan besi;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi ikut terdakwa membawa besi-besi untuk dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih;
- Bahwa saksi bekerja di PT. PDSI Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun, terdakwa telah bekerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan Sdr. Heri sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak menghalangi terdakwa ataupun Sdr. Heri untuk tidak menurunkan besi di tempat penampungan besi di daerah Bakaran, Prabumulih, di sanalah kelalaian saksi. Saksi baru 1 (satu) kali melakukan hal tersebut dan saksi sangat menyesal;
- Bahwa saksi menerima gaji tiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang diterima tiap awal bulan sekitar tanggal 5-10;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan saksi ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Hal 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, yaitu:

- Saksi Rudi Rios Medi bin Mahasan awalnya telah mengetahui bahwa mobil truck tersebut akan saya singgah di tempat penampungan besi di daerah Bakaran, karena sebelumnya saat masih di jalan saya mengatakan kepada Sdr. Heri Apriyadi bin Supriyadi dan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan *"Mau cari uang rokok tidak?"*, lalu keduanya menganggukan kepalanya yang berarti menyetujui, lalu saya pun akhirnya memberhentikan truck di tempat penampungan besi untuk dijual sebagian;

Atas keterangan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIYADI.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini dikarenakan saksi, bersama terdakwa dan sdr. Rudi Rios melakukan penggelapan besi milik PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi juga ditangkap oleh anggota polisi bersama terdakwa dan Sdr. Rudi Rios;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PT. PDSI Prabumulih, terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. PDSI Prabumulih, sedangkan Sdr. Rudi Rios sebagai pekary di PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi ditangkap anggota polisi pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB di daerah Bakaran Prabumulih Selatan;
- Bahwa awalnya ialah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi bekerja seperti biasa mulai dari pukul 07.00 WIB di PT. PDSI Prabumulih. Sekitar pukul 14.00 WIB saksi

Hal 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



diperintahkan untuk mengawal mobil truck engkel berwarna kuning milik PT. PDSI yang membawa besi-besi ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih. Lalu saksi bersama Sdr. Rudi Rios dan terdakwa menuju Yard Lintang, Cambai, Prabumulih, saat di perjalanan Sdr. Rudi Rios menanyakan kepada terdakwa *"Kita melewati jalan Nigata atau jalan Lingkar Prabumulih?"*, lalu dijawab terdakwa *"Kita lewat jalan lingkar saja karena Jalan Nigata rusak"*, lalu saksi ikut saja. Sebelum tiba di penampungan besi sekitar 100 (seratus meter) meter, terdakwa mengatakan *"Mau cari uang rokok dak"*, lalu saksi jawab *"Iya"*, sedangkan Sdr. Rios, saksi tidak melihat tanggapannya. Saat melewati jalan daerah Bakaran, Prabumulih, terdakwa memberhentikan laju kendaraan truck tadi, lalu saksi bersama terdakwa turun dan menjatuhkan besi-besi tadi di tempat penampungan besi, sedangkan awalnya Sdr. Rudi Rios masih duduk di dalam mobil truck, tetapi tidak lama kemudian Sdr. Rudi Rios pun ikut menurunkan besi-besi yang ada di bak truck tadi ke bawah. Tidak semua besi-besi dalam bak truck tadi diturunkan, hanya sebagian saja, setelah selesai saksi, terdakwa dan Sdr. Rudi Rios melanjutkan perjalanan lagi ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih dan menurunkan sisa-sisa besi tadi, setelah selesai terdakwa hubungi oleh Sdr. Achmad Syahrudi selaku Kepala Keamanan PT. PDSI Prabumulih diminta untuk kembali ke daerah Bakaran Prabumulih, lalu kami pun menuju Bakaran Prabumulih, sesampainya di sana sudah ada anggota polisi lalu melakukan penangkapan terhadap kami dan kami pun dibawa ke Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tempat tersebut ialah tempat penampungan besi karena saksi melihat banyak rongsokan besi di sana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa di daerah Bakaran, Prabumulih ada tempat penampungan besi-besi;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. Rudi Rios tidak bertemu dengan pemilik tempat penampungan besi tersebut dan belum menjualnya;
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. Rudi Rios menjatuhkan besi-besi tersebut, terdakwa tidak meminta tolong juga kepada saksi untuk ikut menjatuhkan baesi-besi tersebut tetapi saksi menjatuhkannya atas inisiatif saya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan uang atau barang kepada saksi

Hal 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



apabila ikut menjatuhkan besi-besi tersebut di tempat penampungan besi;

- Bahwa saksi menjatuhkan besi-besi tersebut di tempat penampungan besi atas inisiatif sendiri, saksi khilaf dan saat itu membutuhkan uang rokok;
- Bahwa saksi hanya menurunkan besi-besi yang beratnya ringan;
- Bahwa baru 1 (satu) kali saksi ikut terdakwa membawa besi-besi untuk dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) tahun bekerja sebagai security PT. PDSI, terdakwa telah bekerja selama 2 (dua) tahun, sedangkan Sdr. Rudi Rios bekerja sebagai pekaya PT. PDSI Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi menerima gaji tiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang diterima tiap awal akhir bulan atau awal bulan sekitar tanggal 28-1;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih;
- Bahwa saksi sangat menyesal atas perbuatan saksi ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), saksi mengenal itu barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa

Hal 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi penasehat hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 16.00 di daerah Bakaran, Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa telah melakukan penggelapan barang berupa besi potongan milik PT. PDSI Prabumulih bersama Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan dan Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi;
- Bahwa kejadian tersebut, awalnya ialah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, terdakwa bekerja seperti biasa mulai dari pukul 08.00 WIB. Siang harinya terdakwa mendapatkan perintah dari mandor untuk mengemudikan truck milik milik PT. PDSI Prabumulih yang membawa besi-besi untuk dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi dan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan berangkat. Setelah di perjalanan terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi dan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan "Mau cari uang rokok tidak?", lalu Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi dan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan menganggukan kepala yang berarti menyetujui. Lalu sesampainya di tempat penampungan besi di daerah Bakaran, Prabumulih, terdakwa akhirnya memberhentikan truck, saya awalnya turun bersama Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi sedangkan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan masih duduk di dalam mobil, tetapi akhirnya Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan turun juga dan membantu menjatuhkan besi-besi di bawah, kami hanya menjatuhkan barang barang besi tersebut sebagian kami pilih yang ringan-ringan saja, setelah selesai menurunkan besi-besi tadi lalu terdakwa bersama Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi dan Sdr.

Hal 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Rios bin Mahasan melanjutkan perjalanan ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih dan menurunkan sisa-sisa besi-besi tadi. Setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Achmad Syahrudi selaku Kepala Keamanan PT. PDSI Prabumulih diminta untuk kembali ke daerah Bakaran, Prabumulih, lalu kami pun menuju Bakaran, Prabumulih, sesampainya di sana sudah ada anggota polisi melakukan penangkapan terhadap kami dan kami pun dibawa ke Polsek Prabumulih Barat;

- Bahwa tujuan terdakwa menjatuhkan besi-besi milik PT.PDSI Prabumulih di tempat penampungan besi ialah untuk dijual, dan uangnya akan kami belikan rokok;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penggelapan barang milik PT. PDSI Prabumulih yaitu barang berupa vacuum air, tetapi tidak bersama Sdr. Heri Apriyadi bin Alex Supriyadi dan Sdr. Rudi Rios Medi bin Mahasan;
- Bahwa terdakwa bekerja bekerja di PT. PDSI Prabumulih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa pernah sebelumnya datang ke tempat penampungan besi tersebut, karena tidak jauh dari rumah terdakwa sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terdakwa tidak meminta tolong kepada Sdr. Rudi Rios untuk menjatuhkan besi-besi tersebut tetapi Sdr. Rudi Rios menjatuhkannya atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan uang atau barang kepada mereka apabila ikut menjatuhkan besi-besi tersebut di tempat penampungan besi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai sopir di PT. PDSI, Sdr. Rudi Rios bekerja sebagai pekary PT. PDSI Prabumulih sudah 14 (empat belas) tahun, sedangkan Sdr. Heri telah bekerja selama 8 (delapan) tahun sebagai security PT. PDSI;
- Bahwa terdakwa menerima gaji tiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yang diterima tiap awal bulan sekitar tanggal 5-10;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penggelapan besi-besi milik PT. PDSI Prabumulih yaitu vacuum air;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar

Hal 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG dan foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya dan foto 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim), terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 8 (delapan) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh

Hal 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. PDSI Prabumulih dan mendapatkan gaji pokok perbulan dari PT. PDSI Prabumulih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan apabila lembur perjamnya mendapat tambahan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah);
2. Bahwa benar saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI bekerja sebagai petugas security di PT. PDSI Prabumulih dan mendapatkan gaji pokok perbulan dari PT. PDSI Prabumulih sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
3. Bahwa benar saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN bekerja sebagai pekaya di PT. PDSI Prabumulih dan mendapatkan gaji pokok perbulan dari PT. PDSI Prabumulih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan apabila lembur perjamnya mendapat tambahan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah);
4. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Yard PML PT. PDSI Prabumulih yang berlokasi di dekat lapangan golf, terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN memuat besi-besi bekas milik PT. PDSI Prabumulih dengan menggunakan forklift ke dalam mobil truk engkel No. Pol. BM-9192-DK warna kuning mobil milik PT. PDSI Prabumulih untuk dibawa ke Yard Lintang, Cambai, Prabumulih;
5. Bahwa benar terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah saksi MUHAMMAD NAJIB bin ABDUL KADIR seorang Mandor pada PT. PDSI Prabumulih;
6. Bahwa benar setelah besi-besi bekas tersebut dinaikkan ke dalam mobil truk engkel tersebut, terdakwa menerima 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih dari saksi MUHAMMAD NAJIB

Hal 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



bin ABDUL KADIR;

7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengemudikan mobil truk engkel tersebut berangkat dari Yard PML PT. PDSI Prabumulih membawa besi-besi bekas tersebut menuju ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih, dan dalam perjalanan itu terdakwa ditemani saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN;
8. Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih, terdakwa mengatakan kepada saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN *"Mau cari uang rokok tidak?"*, dan saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN pun menganggukkan kepala yang berarti menyetujui;
9. Bahwa benar setelah mendapat persetujuan dari saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN, kemudian terdakwa membelokkan mobil truk engkel yang dikemudikannya untuk mampir terlebih dahulu di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada Bakaran tepatnya di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan maksud untuk menjual beberapa besi bekas yang dibawa;
10. Bahwa benar sesampainya di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut kemudian terdakwa menghentikan mobil truk engkel yang dikemudikannya, kemudian terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan dari atas mobil beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut;
11. Bahwa benar besi-besi yang diturunkan dari atas mobil tersebut belum sempat terjual, karena terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN kemudian meninggalkan besi-besi bekas yang diturunkan di tempat tersebut, untuk mengantarkan besi-besi bekas selebihnya ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih sesuai dengan nota pengiriman barang yang dibawa;
12. Bahwa benar setelah sampai di Yard Lintang, Cambai, Prabumulih terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta

Hal 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan besi-besi bekas dari atas mobil yang mana besi-besi bekas tersebut diterima oleh saksi MARSALI bin SUHAR, dan setelah itu terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN kembali pulang menuju Yard PDSI Prabumulih;

13. Bahwa benar dalam perjalanan pulang menuju Yard PDSI Prabumulih terdakwa ditelpon oleh saksi A. SYARUDI bin H. HUSNI memerintahkan terdakwa untuk menuju ke tempat penampungan atau jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

14. Bahwa benar setelah sampai di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Polsek Prabumulih Barat, Kota Prabumulih beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

15. Bahwa benar besi-besi bekas yang diturunkan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN tersebut ditaksir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Memiliki dengan melawan hak;*
4. *Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;*
5. *Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;*
6. *Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;*
7. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Hal 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **ERWANSYAH bin SOLIMIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur "*dengan sengaja*" ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur ketujuh, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memiliki dengan melawan hak*";

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*memiliki dengan melawan hak*" harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur keempat "*sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*"

Hal 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“sesuatu barang”* di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti benar, adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, barang berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim tersebut adalah milik PT. PDSI Prabumulih dan bukan milik terdakwa maupun milik saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke empat *“sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ketiga *“memiliki dengan melawan hak”* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekira jam 14.30 WIB dalam perjalanan mengangkut besi-besi bekas milik PT. PDSI Prabumulih sebagaimana tersebut dalam Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD NAJIB bin ABDUL KADIR selaku Mandor pada PT. PDSI Prabumulih, terdakwa tidak langsung membawa besi-besi bekas tersebut ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih, namun dengan maksud mendapatkan uang rokok, dengan persetujuan saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN, terdakwa membelokkan mobil truk engkel yang dikemudikannya untuk mampir terlebih

Hal 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



dahulu di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas yang berada Bakaran tepatnya di Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih milik orang yang tidak terdakwa kenal dengan maksud untuk menjual beberapa besi bekas yang dibawa. Sesampainya di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut kemudian terdakwa menghentikan mobil truk engkel yang dikemudikannya, kemudian terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan dari atas mobil beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membelokkan mobil truk engkel yang dikemudikannya untuk mampir terlebih dahulu di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas, kemudian bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan dari atas mobil beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut, adalah dengan maksud menjual barang tersebut, adalah tidak sebagaimana seharusnya, yakni dikirim ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih, dalam hal ini berarti terdakwa, saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN telah memperlakukan barang tersebut sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, besi-besi yang diturunkan dari atas mobil tersebut belum sempat terjual, karena terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN kemudian meninggalkan besi-besi bekas yang diturunkan di tempat tersebut, untuk mengantarkan besi-besi bekas selebihnya ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih sesuai dengan nota pengiriman barang yang dibawa, namun perbuatan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta

Hal 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN tersebut bertentangan dengan isi Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD NAJIB bin ABDUL KADIR selaku Mandor pada PT. PDSI Prabumulih dan dilakukan tanpa ijin dari PT. PDSI Prabumulih sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut bertentangan dengan isi Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD NAJIB bin ABDUL KADIR selaku Mandor pada PT. PDSI Prabumulih dan dilakukan tanpa ijin dari PT. PDSI Prabumulih sebagai pemilik barang, maka perbuatan mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, bertentangan dengan hak orang lain yakni PT. PDSI Prabumulih dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti keberadaan 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim milik PT. PDSI Prabumulih tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN adalah karena terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN memang ditugaskan untuk mengantar barang tersebut dari BKL. PML. PT. PDSI Prabumulih ke Yard Lintang, Cambai, Kota Prabumulih, dan PT. PDSI Prabumulih menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa dan saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN adalah karena mereka adalah karyawan di perusahaan itu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan,

Hal 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



bahwa barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, alasan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan sebagian barang yang diangkutnya itu adalah dengan maksud menjual ke penampungan barang bekas dengan maksud mendapatkan uang rokok. Niat tersebut berasal dari terdakwa yang kemudian disetujui oleh saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN. Hal ini, telah membuktikan adanya kesengajaan atas perbuatan terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"dengan sengaja"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. PDSI Prabumulih dan mendapatkan gaji pokok perbulan dari PT. PDSI Prabumulih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan apabila lembur perjamnya mendapat tambahan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, unsur keenam *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Hal 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokke*);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi HERI APRIYADI bin ALEX SUPRIADI serta saksi RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN menurunkan dari atas mobil beberapa besi bekas berupa 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim di tempat penampungan atau tempat jual beli besi bekas tersebut, dengan maksud menjual barang tersebut, adalah merupakan perbuatan yang direncanakan dan disepakati dan dilakukan bersama-sama, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. PDSI Prabumulih;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan kejahatan sejenis meskipun untuk itu ia tidak pernah dipidanakan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, masih diperlukan dalam perkara An. terdakwa RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN, untuk itu sesuai permintaan Penuntut Umum, diperintahkan agar digunakan dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ERWANSYAH** bin **SOLIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANGITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truck engkel dengan No. Pol. BM-9192-DC warna kuning beserta kunci kontaknya,
 - 1 (satu) buah besi bekas potongan tubing, 1 (satu) besi potongan liner, 2 (dua) potongan cover block crane, 1 (satu) buah DC, 2 (dua) buah casing, 1 (satu) buah potongan habim,
 - 1 (satu) lembar Nota Permintaan Angkutan Barang dari BKL. PML.

Hal 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm



PT. PDSI Prabumulih ke YARD LINTANG,

Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa RUDI RIOS MEDI bin MAHASAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 19 September 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 18 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 25 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARRY NOVIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 162/Pid.B/2014/PN Pbm